

# STRATEGI PENERAPAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG

Dewi Ambarwati

Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

Email: ambarwatidewi269@gmail.com

**Abstrak:** Gerakan pemberantasan anti korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial. Sebagai langkah optimalisasi penguatan integritas dan budaya anti korupsi, dibutuhkan konsolidasi dan gerakan massif beberapa pihak seperti Pemerintah, masyarakat, unsur swasta hingga unsur pendidikan. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman serta kejujuran yang masuk dalam prinsip *khaira ummah*, Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang terlibat dalam upaya pencegahan anti korupsi melalui integritas dan budaya anti korupsi bagi seluruh sivitas akademika. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, sarasehan serta diskusi hingga melakukan workshop dan penyuluhan anti korupsi bagi mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui strategi UNIRA Malang dalam mengimplementasikan nilai anti korupsi dan budaya integritas bagi mahasiswa. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya komitmen anti korupsi dari unsur internal UNIRA Malang dengan melakukan peningkatan kapasitas sivitas akademika terkait pengetahuan anti korupsi serta terbentuknya mahasiswa yang berkomitmen untuk menjadi agen atau penyuluh anti korupsi internal perguruan tinggi yang tergabung dalam Pelopor Mahasiswa Anti Korupsi (PORMASI) UNIRA Malang.

**Kata kunci:** Mahasiswa, Integritas, Korupsi, UNIRA Malang, Indonesia

## Pendahuluan

Forum global pemberantasan korupsi dan menjaga integritas pertama kali diselenggarakan oleh Amerika Serikat pada Februari 1999 yang mengkampanyekan secara luas tentang anti korupsi. Peserta forum yang terdiri dari 90 negara telah menyetujui deklarasi konferensi dan menyerukan kepada pemerintah untuk mengadopsi prinsip dan praktik efektif untuk memerangi korupsi, diantaranya mempromosikan transparansi dan tata pemerintahan yang baik serta evaluasi bersama.<sup>1</sup>

Pemberantasan korupsi di Indonesia juga memiliki sejarah yang panjang. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan

---

<sup>1</sup> The U.S Department of Commerce lists the following as key goals of the U.S. anti-corruption policy: (1) Full ratification, implementation, and enforcement of the OECD Bribery Convention by all signatories; (2) Full ratification, implementation and enforcement of the Inter-American Convention against Corruption by all hemispheric partners; (3) Nurture stability in democratic institution and strengthen the rule of law in transitional economies; (4) Promote global and regional anti-corruption norms and initiatives that deter and punish corruption; (5) ensure transparency in government procurement procedures to enhance openness, disclosure and predictability; (6) develop ethical and administrative codes of conduct that promote the highest levels of professionalism and integrity in government; (7) engage the business community to join the United States and other governments in promoting corporate governance, transparency, and integrity in business operations; (8) foster an active civil society that is involved in participatory governance and upholds democratic principles. Lihat William P. Olsen, *The Anti Corruption Handbook, How To Protect Your Business in The Global Marketplace* (Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2010).

Korupsi.<sup>2</sup> Tahun 1970, era kepemimpinan Soeharto meyakinkan rakyat tentang komitmen negara untuk memberantas korupsi dengan mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup> Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, diterbitkannya Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.<sup>4</sup>

Meskipun telah banyak dilakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi, Indonesia menunjukkan penurunan angka persepsi korupsi indeks yang dirilis *Transparency International* (TI) 2020. Berdasarkan CPI (*Corruption Perception Index*) menunjukkan adanya penurunan skor dan peringkat Indonesia yang memperlihatkan skor CPI Indonesia dari 40 pada tahun 2019 turun menjadi 37 poin, yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-102 dari 180 negara.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian yakni penindakan dan pencegahan. Masyarakat juga dapat turut serta memberantas korupsi melalui upaya pencegahan, yang di dalamnya terdapat beberapa gagasan seperti halnya edukasi anti korupsi, kampanye anti korupsi dengan berbagai kelompok sasaran. Untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian generasi muda terhadap potensi-potensi korupsi, maka kegiatan edukasi anti korupsi bagi pelajar hingga mahasiswa gencar dilakukan dan menekankan peran serta lembaga-lembaga pendidikan utamanya perguruan tinggi untuk memasukkan Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU).

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang sentris serta memiliki peran yang sangat strategis dalam penanaman karakter integritas dan budaya anti korupsi bagi sivitas akademika terutama bagi mahasiswa. Mahasiswa sebagai *agent of change* atau agen perubahan dan penerus bangsa layaknya mampu menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya, mahasiswa nantinya juga diharapkan mampu memiliki *role model* dalam keterlibatan pemberantasan anti korupsi di Indonesia.

Sebagai perguruan tinggi yang unggul di Kabupaten Malang, UNIRA Malang memiliki visi “Menjadi Universitas dengan Keunggulan Kompetitif Global dalam Membentuk Generasi Terbaik (Khaira Ummah) pada tahun 2036”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskanlah pilar-pilar utama yang sekaligus menjadi bidang unggulan yakni, *Peace Education*,

---

<sup>2</sup> Lihat Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id>, diakses pukul 18.00 WIB, Tanggal 17 Agustus 2021.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Lihat Corruption Perceptions Index 2020, <https://transparency.org>, diakses pukul 18.08 WIB, tanggal 17 Agustus 2021.

*Social Enterprise*, dan *Green Technology*.<sup>6</sup> Dari ketiga pilar utama tersebut, pilar *Peace Education* yang berfokus pada spiritualisme dan kemanusiaan, pendidikan berkualitas dan *local wisdom*, merupakan landasan bagi UNIRA Malang untuk menggiatkan budaya anti korupsi bagi mahasiswa.

Aspek spiritualisme dan kemanusiaan merupakan aspek kognitif yang terpenting dan diharuskan bagi mahasiswa untuk mampu mengamalkan sila-sila Pancasila dan integritas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penguatan nilai-nilai anti korupsi bagi mahasiswa sebagai landasan pokok dalam bertindak laku. Meski UNIRA Malang telah melaksanakan penerapan pendidikan anti korupsi bagi seluruh sivitas akademika, namun tetap dibutuhkan strategi dan terobosan baru dalam hal proses pembelajaran dan penerapan budaya anti korupsi agar tidak terkesan membosankan dan hanya dimaknai sebagai kewajiban belajar semata.

Pada kegiatan ini, juga merujuk pada kegiatan penelitian terdahulu yang tentunya memiliki relevansi dan sangat bermanfaat sebagai rujukan ilmiah. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Emmilia Rusdiana, Nurul Hikmah dan Rojil Nugroho Bayu Aji pada tahun 2020 dengan judul “Pengenalan Penyuluhan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi pada Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang”.<sup>7</sup> Dalam kegiatan tersebut, penulis menekankan pada peningkatan komitmen dan kesadaran hukum dalam upaya pencegahan anti korupsi dengan mengacu pada kesediaan peserta untuk mengikuti kegiatan sarasehan kesadaran hukum dan kesadaran anti korupsi serta workshop pendaftaran peserta melalui [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id) dalam pendampingan pengerjaan e-learning pengetahuan anti korupsi dan integritas.

Kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Oksidelfa Yanto, Sugeng Samiyono, Samuel Walangitan dan Rachmayanthi pada Tahun 2020 dengan judul

---

<sup>6</sup> Lihat LPPM UNIRA Malang, <https://lppm.uniramalang.ac.id/penelitian>, diakses tanggal 17 Agustus pukul 08.00 WIB. Penjabaran nilai-nilai Khaira Ummah yang dipedomani oleh UNIRA Malang adalah: Pilar pertama, yakni *Peace Education* (Tarbiyah Al-Salam, Pendidikan Perdamaian) merupakan representasi dari “beriman kepada Allah”. Pilar ini berisi agenda UNIRA Malang untuk mendidik, mendukung dan menginspirasi semua civitas akademika dan para *stakeholder* dalam menghilangkan kekerasan dan mengarusutamakan perdamaian baik untuk diri dan lingkungannya, dengan kekuatan spiritualitas melalui pendidikan yang berkualitas yang bisa bersanding dengan kearifan lokal (*local wisdom*). Pilar kedua yakni *Social Enterprise* (Al-Muassasat Al-Ijtima’iyyah, Kewirausahaan Sosial), yang merupakan representasi dari “menyuruh kepada yang ma’ruf”. Pilar ini berisi agenda UNIRA Malang untuk mendidik, mendukung dan menginspirasi semua civitas akademika di semua program studi untuk ikut mengidentifikasi dan mengatasi problem masyarakat dan melakukan perubahan-perubahan sosial menuju masyarakat yang baik melalui penguatan kewirausahaan, penerapan financial *inclusion* dalam membangun masyarakat. Secara operasional, pilar ini menghimpun tiga agenda besar penelitian payung UNIRA Malang yakni: (1) *Financial Inclusion*, (2) *Entrepreneurship*, dan (3) *Community and Development*. Pilar ketiga adalah *Green Technology* (Al-Tiknulujiyya Al Khadra, Teknologi Hijau/Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan) yang berisi perhatian UNIRA Malang untuk mendidik, mendukung, menginspirasi seluruh civitas akademika dalam mengimplementasikan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, menghindari kerusakan dan membangun solidaritas kemanusiaan. Secara operasional, pilar ini menghimpun tiga agenda besar penelitian payung UNIRA Malang yakni: (1) Kemandirian Pangan dan Energi, (2) *Environment*, dan (3) *Smart Village*.

<sup>7</sup> Emmilia Rusdiana, Nurul Hikmah dan Rojil Nugroho Bayu Aji. 2020. Pengenalan Penyuluhan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi pada Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 2, April 2020, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>.

“Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Perilaku Korupsi.”<sup>8</sup> Penulis berfokus pada cara kejahatan serta Langkah yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi di kehidupan sosial masyarakat dan cara mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam mengurangi perilaku korupsi. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui cara terjadinya kejahatan korupsi yang diantaranya adalah penggelapan pembuatan aturan yang menguntungkan pihak tertentu, *mark up* proyek hingga penyalahgunaan jabatan. Selanjutnya peran perguruan tinggi yang optimal adalah dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai motor penggerak dan menjadi penyeimbang dalam mengontrol tugas dan tanggungjawab institusi penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Setiap upaya pemberantasan anti korupsi layaknya memiliki strategi dan metode pendekatan yang beragam dan memiliki kebaruan (*novelty*) dalam implementasinya, maka kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui strategi implementasi budaya integritas anti korupsi bagi mahasiswa UNIRA Malang. Oleh karena itu, UNIRA Malang menggagas sebuah gerakan massif yang digunakan sebagai strategi peningkatan budaya integritas melalui mahasiswa yang bersedia untuk berkomitmen dalam pemberantasan anti korupsi sebagai penyuluh intern universitas disamping juga melakukan insersi pendidikan anti korupsi ke dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), yakni Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

## Metode

Dalam melaksanakan kegiatan ini, penulis menggunakan metode ceramah, sarasehan serta diskusi hingga melakukan workshop dan penyuluhan anti korupsi bagi mahasiswa. Pemilihan metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman sekaligus menemukan pola atau role model upaya penerapan budaya anti korupsi di UNIRA Malang.

Metode ceramah, diskusi dan workshop digunakan dalam proses pengenalan insersi pendidikan anti korupsi kepada dosen pengampu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yaitu mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam workshop tersebut, diharapkan tercapainya luaran yang berupa rancangan pembelajaran perguruan tinggi yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar.

Kemudian, metode penyuluhan anti korupsi melalui Pelopor Mahasiswa Anti Korupsi (PORMASI) UNIRA Malang. Dengan menggunakan metode penyuluhan yang interaktif yang dilakukan oleh mahasiswa, maka diharapkan penyampaian materi anti korupsi dapat langsung

---

<sup>8</sup> Oksidelfa Yanto, Sugeng Samiyono, Samuel Walangitan dan Rachmayanthi. 2020. Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Perilaku Korupsi. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 17 No. 1. Maret 2020. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/535/pdf>.

diimplementasikan dan meningkatkan pemahaman serta kepedulian sivitas akademika terhadap perilaku koruptif khususnya yang ada di lingkungan UNIRA Malang.

### **Inseri mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Wajib Umum Universitas**

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi, yang diselenggarakan pada program diploma dan sarjana.<sup>9</sup> PAK wajib diterapkan pada perguruan tinggi paling lambat satu tahun sejak Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, yakni pada tanggal 9 September 2020. Dalam implementasi PAK di perguruan tinggi tersebut, wajib diselenggarakan melalui mata kuliah berupa inseri atau sisipan pada Mata Kuliah Wajib (MKWU) atau mata kuliah yang relevan.<sup>10</sup>

Inseri berasal dari bahasa Inggris yakni *insertion* yang berarti “peyisipan” yang berarti menyisipkan mata kuliah PAK ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila.<sup>11</sup> Penyisipan ini pada prinsipnya tidak mengubah esensi substansi materi Pendidikan Pancasila, tetapi justru menguatkan Pendidikan Pancasila dalam hal materi dan metode pembelajarannya.<sup>12</sup> Inseri pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi memiliki landasan yuridis dalam Surat Edaran Kemendikbud No. 1016/E/T/ 2012. Surat edaran ini merupakan tindak implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 55 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta yang terbaru Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Istilah “inseri” PAK dalam surat edaran No. 1016/E/T/ 2012 diturunkan dari istilah “integrasi” pendidikan antikorupsi dalam Inpres No. 55 Tahun 2011. Dengan demikian, inseri merupakan bagian dari integrasi.<sup>13</sup> Dengan kata lain, “integrasi” pendidikan antikorupsi penerapannya lebih luas, mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus bebas dari korupsi, sedangkan inseri pendidikan antikorupsi terbatas pada wilayah pendidikan,

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> Sumaryati, dkk. *Panduan Inseri Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019). Hal. 8-9.

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> *Ibid*,

terutama Pendidikan Tinggi, khususnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.<sup>14</sup>

Tawaran model insersi dilakukan dengan dua model, yakni model paralelisasi dan internalisasi. Model paralelisasi dijalankan dengan cara menemukan titik temu atau titik singgung antara mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dengan MKWU (Pendidikan Pancasila) dan cara Tempelisasi yakni menempelkan sub materi PAK pada sub materi yang dianggap sama dalam MKWU (Pendidikan Pancasila). Sementara model Internalisasi dengan cara pengembangan nilai dan sikap antikorupsi dalam prses pembelajaran MKWU.

Berikut ini disajikan penjelasan peluang insersi Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah.

**Tabel 1. Peluang Insersi PAK dalam Mata Kuliah**


1.	Bobot materi yang diinsersikan 25% dari materi keseluruhan
2.	Masuk dalam mata kuliah tertentu atau beberapa mata kuliah dengan alokasi pertemuan yang ditentukan (misal 4 BAB PAK yang disampaikan dalam 4 pertemuan yang masing-masing @100 menit). Dalam hal ini perlu pemadatan pertemuan mata kuliah.
3.	Masuk dalam mata kuliah tertentu atau beberapa mata kuliah dengan alokasi aktu melebut dalam beberapa pertemuan mata kuliah.
4.	Prinsip insersi PAK tidak menghilangkan substansi mata kuliah MKWU. Dalam Pancasila, PAK memperkuat terwujudnya dan berkembangnya nilai Pancasila. Dalam hal PKn, memperkuat terwujudnya good citizen.
5.	Materi PAK yang lain diberikan melalui budaya kampus dan pengembangan diri.

Sumber: Kegiatan Workshop Insersi UNIRA Malang diolah dari berbagai sumber, 2020.

### **Gambar 1**

Kegiatan workshop insersi pendidikan anti korupsi dalam MKWU

<sup>14</sup> *Ibid*,



Sumber: Dokumentasi Pusat Kajian Anti Korupsi, 2020.

## Gambar 2

Kegiatan diskusi dan pemaparan materi insersi pendidikan anti korupsi dalam MKWU



Sumber: Dokumentasi Pusat Kajian Anti Korupsi, 2020.

Dalam pelaksanaan insersi PAK ke dalam MKWU UNIRA Malang, disertakan monitoring dan evaluasi internal yang memuat penilaian RPS yang memuat PAK, bobot insersi sebesar 25%, soal-soal evaluasi yang memuat PAK sebesar 25% dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan untuk memperkuat budaya anti korupsi di perguruan tinggi.

### **Partisipasi dan Kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa dalam melakukan Kajian Anti Korupsi melalui Pusat Kajian Anti Korupsi (PAKU) UNIRA Malang**

Berbagai kajian teoritis serta akademis sangat dibutuhkan dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembuat kebijakan khususnya di lingkungan Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang. Selain memperkuat integritas anti korupsi melalui mata kuliah wajib umum, mahasiswa, dosen dan masyarakat juga dapat berperan dalam Lembaga internal kampus yakni Pusat Kajian Anti Korupsi (yang selajutnya disebut PAKU).

Dalam lembaga ini, seringkali diadakan kajian rutin terkait anti korupsi pada setiap minggu melalui webinar dan melakukan pertemuan secara daring. Dimana setiap agenda pertemuan dengan topik pembahasan yang berbeda dan menghasilkan sebuah ringkasan kajian dari mahasiswa dan juga dosen dan menjadi luaran jurnal penelitian atau karya ilmiah yang dapat dipublikasikan.

Selain itu PAKU juga bekerjasama dengan beberapa pihak eksternal kampus seperti melakukan kerjasama dengan Malang Corruption Watch (MCW) untuk menggelar sekolah anti korupsi bagi mahasiswa serta beberapa pendampingan pelatihan bagi desa di wilayah Kabupaten Malang untuk saling berkontribusi dalam peningkatan budaya dan integritas anti korupsi melalui edukasi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa juga tenaga pengajar/dosen tidak hanya mendapat pengetahuan anti korupsi sebatas pada teori, melainkan dapat segera diimplementasikan kepada masyarakat.

### **Gambar 3. Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa dalam Edukasi Anti Korupsi**



Sumber: Dokumentasi Pusat Kajian Anti Korupsi UNIRA Malang, 2020.

### **Pembentukan Pelopor Mahasiswa Anti Korupsi (PORMASI) UNIRA Malang**

Minat mahasiswa terhadap korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat tinggi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kajian-kajian umum yang digelar oleh mahasiswa terkait dengan isu-isu korupsi dan politik di berbagai bidang. Hal tersebut juga dilakukan oleh mahasiswa UNIRA Malang. Pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PAKU baik dengan pihak internal maupun eksternal, mahasiswa selalu terlibat aktif hingga melakukan eksaminasi terhadap isu-isu sentral yang sedang terjadi.

Sebagai bagian dari strategi gerakan anti korupsi yang ada di lingkungan perguruan tinggi, maka PAKU menginisiasikan sebuah gerakan internal yang dipelopori oleh mahasiswa yang aktif, bersedia dan berkomitmen untuk turut serta secara langsung dalam forum, kajian hingga



program-program edukasi anti korupsi. Nantinya, mahasiswa yang tergabung dalam Pelopor Mahasiswa Anti Korupsi (PORMASI) UNIRA Malang dapat melakukan sosialisasi dan edukasi anti korupsi baik secara daring maupun luring.

Pormasi UNIRA Malang terbagi dalam dua divisi yang masing-masing divisi membidangi badan pekerja yang menunjang aktivitas PAKU UNIRA Malang dalam melakukan kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Divisi PAKU terdiri dari Divisi Kajian dan Pengembangan serta Divisi Humas dan Perangkat Sosial. Masing-masing tugas dan fungsi divisi akan dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Tugas dan Fungsi PORMASI UNIRA Malang**

Divisi	Badan Pekerja	Tugas	Fungsi
Kajian dan Pengembangan	Bagian penyuluhan anti korupsi (Internal dan Eksternal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir kebutuhan sosialisasi anti korupsi;</li> <li>2. Mengagendakan kegiatan penyuluhan dan tema bagi mahasiswa dan/ atau kelompok sasaran;</li> <li>3. Melakukan pertemuan rutin untuk meningkatkan kompetensi dasar penyuluhan anti korupsi.</li> </ol>	Untuk mengoptimalkan kegiatan kampanye dan edukasi anti korupsi bagi seluruh sivitas akademika UNIRA Malang dan Masyarakat yang membutuhkan.
	Bagian Penelitian dan Kajian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir isu-isu anti korupsi dan/ atau kasus korupsi;</li> <li>2. Melakukan kajian rutin dan eksaminasi terhadap isu dan/ atau kasus korupsi ;</li> <li>3. Membuat kajian atau karya ilmiah yang dipublikasikan.</li> </ol>	Untuk mengoptimalkan skill edukasi anti korupsi masing-masing anggota PAKU dan PORMASI UNIRA Malang.

Humas dan Perangkan Sosial	Bagian Sosialisasi melalui media sosial (Instagram dan Youtube) dan dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan edukasi serta kampanye anti korupsi melalui media sosial;</li> <li>2. Menciptakan cara-cara unik dan mudah diterima dan dipahami di kalangan mahasiswa terkait materi-materi anti korupsi.</li> </ol>	Untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang antraktif dan inovatis yang mudah dipahami oleh mahasiswa dan masyarakat.
	Bagian kerjasama internal maupun eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kerjasama terkait dengan gerakan anti korupsi baik di lingkup internal dan eksternal;</li> <li>2. Menciptakan program kerja yang sama-sama dijalankan oleh mitra PAKU UNIRA Malang.</li> </ol>	Untuk mengembangkan dan menjalin hubungan baik dengan jejaring yang berfokus pada isu-isu korupsi dan pemberantasannya.

Sumber: Data Internal Pusat Kajian Anti Korupsi (PAKU) UNIRA Malang, 2020

Tabel tugas dan fungsi PORMASI tersebut memberikan panduan bagi kegiatan-kegiatan edukasi anti korupsi yang bersumber dari Renstra dan Program Kerja Tahunan yang telah disusun oleh PAKU UNIRA, sehingga seluruhnya dapat berjalan efektif dan efisien.

#### Gambar 4

Penyuluhan intern PORMASI kepada mahasiswa UNIRA Malang



Sumber: Dokumentasi Pusat Kajian Anti Korupsi , 2020.

### Gambar 5

Penyuluhan anti korupsi dengan perangkat edukasi “Terajana” bagi mahasiswa UNIRA Malang



Sumber: Dokumentasi Pusat Kajian Anti Korupsi , 2021

### Penutup

Pembentukan karakter yang berintegritas anti korupsi diperkuat dengan berbagai cara dan strategi. Peran perguruan tinggi yang menjadi ujung tombak pembentukan karakter mahasiswa yang unggul di masa depan kiranya memiliki peluang dan tantangan sekaligus. Mahasiswa sebagai *agent of change* juga berperan sebagai *agent of communication* harus mampu menerapkan karakter berintegritas dalam kehidupan sehari-hari.

Karakteristik mahasiswa UNIRA Malang sebagai generasi *khaira ummah* merupakan representasi dari generasi anti korupsi yang telah dibangun sejak lama oleh sivitas akademika dengan senantiasa menerapkan 9 nilai anti korupsi yang disisipkan di setiap mata kuliah dan kegiatan eksternal kampus. Dengan menggabungkan nilai anti korupsi dan panduan Khaira Ummah bagi mahasiswa, UNIRA menerapkan beberapa strategi khusus dalam hal penguatan budaya anti korupsi bagi sivitas akademika baik melalui kegiatan belajar mengajar, ekstra kulikuler, hingga berdialektika melalui Pusat Kajian Anti Korupsi yang disingkat PAKU UNIRA Malang.

UNIRA Malang telah melakukan insersi pendidikan anti korupsi pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) serta melakukan kolaborasi penelitian dan kajian melalui Pusat Kajian Anti Korupsi (PAKU) UNIRA Malang sebagai salah satu strategi unggulan penerapan budaya anti korupsi. Diharapkan, seluruh sivitas akademika yang telah mendapatkan pengetahuan dasar mengenai korupsi dan pemberantasannya dapat meningkatkan komitmen serta menjadikan integritas anti korupsi sebagai budaya.

Kemudian, perpaduan antara nilai anti korupsi dengan karakter mahasiswa *khaira ummah* yang menjadi ciri khas mahasiswa UNIRA Malang melahirkan sebuah gerakan ‘baru’ mahasiswa

yang berkomitmen untuk ikut berperan secara kongkrit dan nyata dalam upaya pemberantasan anti korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas di lingkungan kampus, dan menggabungkan diri di dalam Pelopor Mahasiswa Anti Korupsi (PORMASI) UNIRA Malang.

Dengan adanya mahasiswa yang berkomitmen dan memiliki program-program penyuluhan anti korupsi bagi internal kampus menjadi strategi yang dipilih UNIRA Malang untuk lebih membiasakan mahasiswa untuk peka dan peduli terhadap potensi-potensi perilaku korupsi dan penerapan integritas di lingkungan UNIRA Malang.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Olsen, William P. *The Anti Corruption Handbook, How To Protect Your Business in The Global Marketplace*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2010.
- Sumaryati, dkk. *Panduan Inseri Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019.

### Peraturan Perundang-undangan

- Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

### Jurnal

- Oksidelfa Yanto, Sugeng Samiyono, Samuel Walangitan dan Rachmayanthi. 2020. Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Perilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17 No. 1. Maret 2020
- Nurul Hikmah dan Rojil Nugroho Bayu Aji. 2020. Pengenalan Penyuluhan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi pada Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 2, April 2020

### Internet

- Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id>, diakses pukul 18.00 WIB, Tanggal 17 Agustus 2021
- Corruption Perceptions Index 2020, <https://transparency.org>, diakses pukul 18.08 WIB, tanggal 17 Agustus 2021.
- LPPM UNIRA Malang, <https://lppm.uniramalang.ac.id/penelitian>, diakses tanggal 17 Agustus pukul 08.00 WIB